

KEPUTUSAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KOTA BOGOR, FORKOPIMDA KOTA BOGOR, MUI KOTA BOGOR, DEWAN MASJID KOTA BOGOR DAN KEMENAG KOTA BOGOR

Mempertimbangkan : Situasi dan kondisi Kota Bogor yang masih berada pada masa penanganan Pandemi Covid - 19.

Mengingat : 1. Fatwa MUI No. 28 Tahun 2020 tanggal 13 Mei 2020 tentang Panduan Kaifiat Takbir dan Sholat Idul Fitri Saat Pandemi Covid-19;
2. Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 900.45-340 Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Kedua Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) di Kota Bogor.

Memutuskan : 1. Tidak melakukan takbir keliling di jalan raya maupun takbir keliling dengan berjalan kaki dan mengumpulkan masa;
2. Mengumandangkan takbir dapat dilaksanakan di rumah masing-masing. Di masjid/mushola oleh pengurus takmir masjid/mushola dengan menerapkan protokol kesehatan serta melalui media elektronik dan media digital lainnya;
3. Petugas perbatasan/check point mencegah takbir keliling dari luar kota agar tidak masuk ke Kota Bogor;
4. Umat Islam dan warga masyarakat Kota Bogor tetap mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil saat malam Idul Fitri sebagai tanda syukur sekaligus do'a agar pandemi covid-19 segera diangkat oleh Allah SWT;
5. Tidak melaksanakan sholat Idul Fitri yang lazimnya dilaksanakan secara berjamaah baik di mesjid atau di lapangan tapi dilaksanakan di rumah secara berjamaah beserta keluarga.

Bogor, 19 Mei 2020

DANDIM 0606 KOTA BOGOR,

KETUA DPRD KOTA BOGOR,

WALI KOTA BOGOR,

KOL. ARM. TEGUH CAHYADI

ATANG TRISNANTO, S.HUT., M.Si

DR. BIMA ARYA

KEPALA PN BOGOR,

KAPOLRESTA BOGOR KOTA,

KAJARI KOTA BOGOR,

RIDWAN, S.H., M.H.

KOMBES POL. HENDRI FIUSER
S.IK, M.Hum

BAMBANG SUTRISNA, S.H

DANDENPOM III/I
KOTA BOGOR,

KEPALA KANTOR KEMENAG
KOTA BOGOR,

KETUA MUI
KOTA BOGOR,

LETKOL. Cpm SUGIARTO, S.I.P

H. ANSURULLAH, S.H., M.H.

KH. MUSTOFA ABDULLAH BIN
NUH

KETUA DEWAN MASJID
KOTA BOGOR,

Dr. KH. ADE SARMILI